

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Poso harus ada alasan alasan yang jelas dapat dibuktikan bahwa antara suami isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami-isteri, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan secara tertutup untuk umum karena perkara perceraian bersifat sangat pribadi bagi suami dan isteri berkaitan dengan rahasia dalam rumah tangga tidak boleh diumumkan kepada masyarakat umum.
2. Mediasi dalam proses persidangan di Pengadilan Agama dimaksudkan untuk menyelesaikan secara sederhana, cepat, adil dan biaya ringan. Peranan hakim sebagai mediator wajib berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang terlebih dahulu bermaksud untuk menyelesaikan pertentangan yang sangat prinsip tidak saling hormat menghormati dan rumah tangga tidak aman serta tentram. Keberhasilan mediasi dari 142 perkara perceraian di Pengadilan Agama Poso yang mengikuti proses mediasi sebanyak 30 perkara, hanya 1 (satu) perkara yang berhasil didamaikan atas kesadaran kedua belah pihak dan 112 perkara pihak tergugat tidak mau hadir meskipun telah dipanggil secara patuh sebanyak 4 kali.

#### B. Saran

1. Agar dalam proses mediasi hakim mediator tidak hanya menghadirkan kedua belah pihak yang bersengketa tetapi juga dapat menghadirkan pihak keluarga kedua belah pihak untuk memberikan saran agar perkawinan antara penggugat dan tergugat bisa di pertahankan sebagai mana tujuan dari Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Agar proses mediasi bukan hanya sekedar formalitas maka perlu menambah waktu mediasi yang selama ini dalam jangka waktu 40 hari maka perlu penambahan waktu di sesuaikan keadaan psikologi kedua belah pihak (suami-isteri) yang bersengketa.

